



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abrar Alias Balunggu Bin Lasewa
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Salo RT : 003 RW 005 Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Alfianus Pian, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.149 B, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
  - 1 (satu) potongan tissue warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menyatakan agar Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA, membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan penasihat hukum terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa **ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA**, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di bertempat di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 15.20 wita, Terdakwa sementara kerja (memasang wifi) di Jl. Lasinrang, Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab.Pinrang, tiba-tiba datang teman Terdakwa Lel. CALLING (DPO) dengan mengatakan "moko ga ada anuku (shabu-shabu), Terdakwa menjawab "iya" Lel CALLING menjawab sini uang mu, Terdakwa menjawab "berapa?" dan Terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu setelah Lel. CALLING mengambil uang Terdakwa dia langsung meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian sekitaran 20 menit datang Lel. CALLING memberikan Terdakwa 1 (satu) pipet yang berwarna putih yang awalnya shabu-shabu ternyata bukan melainkan berisi garam sehingga Terdakwa langsung pergi mencari keberadaan Lel. CALLING di rumahnya yang di jl. Lasinrang Kel. Laleng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bata, Kec. Paleteang, Kab.Pinrang akan tetapi tidak ada sehingga Terdakwa pulang balik untuk mencarinya sehingga kedua kalinya Terdakwa mendapatkannya di dalam rumahnya yang tepatnya berada di Jl. Lasinrang, Kel. LaleIng Bata, Kec. Paleteang, Kab.Pinrang, sehingga Terdakwa meneriaki Lel. CALLING dengan mengatakan” CALING minta ka kembali uangku dan Lel. CALLING langsung memberikan kembali uang Terdakwa sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa hendak pulang, datang Lel. CALLING menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “adakah biasa mutempati beli?”, Terdakwa menjawab “ada tapi jauh tidak ada juga kendaraanku” Lel. CALLING mengatakan “di mana.?” Terdakwa menjawab “di sidrap” Lel. CALLING kembali menjawab “biar mi itu temanku antarko” Sehingga Lel. CALLING langsung meberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “kasi ikut ini uang ku nah” dan Terdakwa pun menambahkan uang Terdakwa sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah Lel. CALLING dengan dibonceng temannya Lel. UCU (DPO) Terdakwa menuju ke Kab. Sidrap untuk pergi membeli shabu-shabu, setiba Terdakwa di sana Terdakwa langsung bertemu Lel. KALAMPA yang beralamatkan di Desa Allakkuan, Kec. Pangkajenne, Keb. Sidrap, setiba Terdakwa di lokasi tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan uang sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan memberikan ke Lel. KALAMPA dengan mengatakan “bagi duai saja 300.000 / 300.000” dan Lel. Lampa langsung memberikan Terdakwa 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu. Setelah Terdakwa menerima barang tersebut Terdakwa bergegas kembali untuk memberikan 1 (satu) shacet ke Lel. CALLING dan 1 (satu) nya lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri, Setiba Terdakwa di rumah Lel. CALLING Terdakwa langsung di suruh masuk ke dalam karena Lel. CALLING sementara berbicara di depan pagar rumahnya bersama temannya yang tidak Terdakwa kenali, sehingga Terdakwa bersama Lel. UCU masuk kedalam rumahnya, tidak lama kemudian sekitaran 10 menit Terdakwa duduk menunggu Lel. CALLING tiba-tiba masuk beberapa orang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan di mana Terdakwa langsung ditangkap dan dikasi duduk sehingga pada saat tangan Terdakwa mau di borgol spontan Terdakwa langsung memasukkan hendak menelan 1 shacet palstik kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu. Dan setelah memasukkan 1 (satu) sachet plasti kecil yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis shabu ke dalam mulut Terdakwa ada seseorang yang melakukan pemaksaan untuk Terdakwa mengeluarkan barang bukti 1 (satu) sachet plasti kecil yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis shabu dari dalam mulut Terdakwa, dan dimana Terdakwa menyadari bahwa teman Terdakwa Lel. UCU yang sebelumnya Terdakwa temani untuk membeli shabu-shabu Terdakwa melihat Lel.UCU melarikan diri keluar dari rumah dan ada beberapa dari pihak kepolisian melakukan pengejaran. Dan di perlihatkan barang yang di temukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa dan Lel. CALLING diaman barang bukti tersebut yang berupa 1 (satu) sachet plasti kecil yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis shabu di temukan berada di dekat tempat duduk Terdakwa yang dimana Terdakwa sbelumnya muntahkan.

- Selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap dibawa oleh petugas ke Polres Pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0767/NNF/III/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faizal Rachmad, S.T barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet platik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1353 gram. Diberi nomor barang bukti 1716/2023/NNF;
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABRAR Als BALUNGGU Bin LASEWA; Diberi nomor barang bukti 1717/2023/NNF.
- Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA**, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di bertempat di Jl. Lasinrang Kel.Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 15.20 wita Saksi BRIPKA AJMUDDIN.SH Bin ZAINUDDIN dan Saksi BRIGPOL F. IBNU HISAR.S Bin ABD ARIS SULING mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Kemudian personil Sat. Res. Narkoba Poles Pinrang melakukan penyelidikan awal dan melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang berada di depan rumah di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang. Kemudian personil melakukan pemantauan di rumah tersebut dimana Terdakwa berada. Personil kemudian memasuki rumah dan menemukan Terdakwa sementara berdiri hendak kabur, sehingga Saksi BRIPKA AJMUDDIN.SH Bin ZAINUDDIN langsung melakukan penangkapan. Saat hendak memborgol tangan Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan barang bukti yang dicurigai Narkotika ke dalam mulutnya, sehingga Saksi BRIPKA AJMUDDIN.SH Bin ZAINUDDIN dan rekan langsung menahan di bagian Leher Terdakwa agar shabu-shabu tersebut dapat dimuntahkan kembali oleh Terdakwa, Tidak lama kemudian Terdakwa muntah dan mengeluarkan berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis shabu. Dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap diri Terdakwa bahwa barang tersebut diperoleh dari Lel. KALAMPA (DPO) yang beralamatkan di Desa Allakkuang, Kec. Pangkajenne, Kab. Sidrap. Adapun barang bukti yang ditemukan 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin



sachet plasti kecil yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis shabu yang di temukan adalah miliknya Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0767/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faizal Rachmad, S.T barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1353 gram. Diberi nomor barang bukti 1716/2023/NNF;
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABRAR Als BALUNGGU Bin LASEWA; Diberi nomor barang bukti 1717/2023/NNF.
- Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA AJMUDDIN.SH Bin ZAINUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang. Sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian personil Sat. Res.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Poles Pinrang melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang berada di depan rumah, kemudian personil melakukan pemantauan di rumah tersebut dimana Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA berada di didalam rumah sehingga Saksi dan rekan Saksi dari pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan menemukan Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA yang sementara berdiri sehingga Saksi angsung melakukan penangkapan, saat Saksi hendak memborgol tangan Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA ia langsung memasukkan barang bukti yang dicurigai Narkotika kedalam mulutnya sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung menahan di bagian Leher Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA agar shabu-shabu tersebut dapat dimuntahkan kembali oleh ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA, tidak lama kemudian Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA muntah dan mengeluarkan berupa 1 (satu) sachet plasti kecil yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis shabu;

- Bahwa dari hasil intogasi yang kami lakukan terhadap diri Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA, ia mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lel. KALAMPA yang beralamatkan di Pangkajenne desa allakkuang Kab. Sidrap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA Bahwa iya hanya membantu mencarikan shabu untuk temannya yang bernama Lel. CALLING dengan keuntungan Terdakwa hanya ingin menggunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 Sekitar pukul 17.00 dari lel. KALAMPA yang beralamatkan di Pangkajenne desa allakkuang Kab.Sidrap;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi Terdakwa mengakui bahwa baru kali ini dia mendapatkan barang tersebut dari Lelaki. KALAMPA dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dari Instansi/Pemerintah yang berwenang terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BRIGPOL F.H. IBNU HISAR.S Bin ABD ARIS SULING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang. Sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian personil Sat. Res. Narkoba Poles Pinrang melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang berada di depan rumah, kemudian personil melakukan pemantauan di rumah tersebut dimana Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA berada di didalam rumah sehingga Saksi dan rekan Saksi dari pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan menemukan Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA yang sementara berdiri sehingga Saksi angung melakukan penangkapan, saat Saksi hendak memborgol tangan Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA ia langsung memasukkan barang bukti yang dicurigai Narkotika kedalam mulutnya sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung menahan di bagian Leher Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA agar shabu-shabu tersebut dapat dimuntahkan kembali oleh ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA, tidak lama kemudian Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA muntah dan mengeluarkan berupa 1 (satu) sachet plasti kecil yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis shabu;
- Bahwa dari hasil intogasi yang kami lakukan terhadap diri Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA, ia mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lel. KALAMPA yang beralamatkan di Pangkajenne desa allakkuang Kab. Sidrap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA Bahwa iya hanya membantu mencari shabu untuk temannya yang bernama Lel. CALLING dengan keuntungan Terdakwa hanya ingin menggunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 Sekitar pukul 17.00 dari lel. KALAMPA yang beralamatkan di Pangkajenne desa allakkuang Kab.Sidrap;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa baru kali ini dia mendapatkan barang tersebut dari Lelaki. KALAMPA dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dari Instansi/Pemerintah yang berwenang terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0767/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1353 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol kaca berisi urine ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA adalah tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jl. Lasinrang Kel.Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian yakni 1 (satu) Sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 15.20 wita, Terdakwa sementara kerja (memasang wifi) di Jl. Lasinrang Kel. Laleng bata Kac. Paleteang Kab.Pinrang, tiba-tiba datang teman Terdakwa Lel. CALLING dengan mengatakan "moko ga ada anuku (shabu-shabu), Terdakwa menjawab "iya" Lel CALLING menjawab sini uang mu, Terdakwa menjawab "berapa..?" dan Terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah Lel. CALLING mengambil uang Terdakwa dia langsung meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian sekitar 20 menit datang Lel.CALLING memberikan Terdakwa 1 (satu) pipet yang berwarna putih yang awalnya shabu-shabu ternyata bukan melainkan berisi garam sehingga Terdakwa langsung pergi mencari keberadaan Lel.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALLING di rumahnya yang di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab.Pinrang akan tetapi tidak ada sehingga Terdakwa pulang balik untuk mencarinya sehingga kedua kalinya Terdakwa mendapatkannya di dalam rumahnya yang tepatnya berada di Jl. Lasinrang Kel. Lalelng Bata Kec. Paleteang Kab.Pinrang, sehingga Terdakwa meneriaki Lel. CALLING dengan mengatakan "CALING minta ka kembali uangku" dan Lel. CALLING langsung memberikan kembali uang Terdakwa sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa hendak pulang datang Lel. CALLING menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "adakah bisa mutempati beli", Terdakwa menjawab "ada tapi jauh tidak ada juga kendaraanku" Lel. CALLING mengatakan "di mana?" Terdakwa menjawab "di sidrap" Lel. CALLING kembali menjawab "biar mi itu temanku antar'ko" Sehingga Lel. CALLING langsung meberikan Terdakwa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "kasi ikut ini uang ku nah" dan Terdakwa pun menambahkan uang Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah Lel. CALLING dengan dibonceng oleh Lel. UCU, Terdakwa menuju ke Kab. Sidrap untuk pergi membeli shabu-shabu, setiba Terdakwa disana Terdakwa langsung bertemu Lel. KALAMPA yang beralamatkan di Pangkajenne desa allakkuang Kab. Sidrap, setiba Terdakwa di lokasi tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan memberikan ke Lel. KALAMPA dengan mengatakan "bagi duai saja 300.000 / 300.000" dan Lel. KALAMPA langsung memberikan Terdakwa 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, Setelah Terdakwa menerima barang tersebut Terdakwa bergegas kembali untuk memberika 1 (satu) shacet ke Lel. CALLING dan 1 (satu) nya lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri, setiba Terdakwa di rumah Lel. CALLING Terdakwa langsung disuruh masuk ke dalam karena Lel. CALLING sementara berbicara di depan pagar rumahnya bersama temannya yang tidak Terdakwa kenali, sehingga Terdakwa bersama Lel. UCU masuk kedalam rumahnya, tidak lama kemudian sekitar 10 menit Terdakwa duduk menunggu Lel. CALLING tiba-tiba masuk beberapa orang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya melakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan dimana Terdakwa langsung ditangkap sehingga pada saat tangan Terdakwa mau diborgol spontan Terdakwa langsung memasukkan hendak menelan 1 shacet plastik

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian ada seseorang yang melakukan pemaksaan untuk Terdakwa mengeluarkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dari dalam mulut Terdakwa, dan dimana Terdakwa menyadari bahwa teman Terdakwa Lel. UCU yang sebelumnya Terdakwa temani untuk membeli shabu-shabu Terdakwa melihat Lel. UCU melarikan diri keluar dari rumah dan ada beberapa dari pihak kepolisian melakukan pengejaran, setelah itu diperlihatkan barang yang di temukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa dan Lel. CALLING dimana barang bukti tersebut yang berupa 1 (satu) sachet plasti kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu ditemukan berada di dekat tempat duduk Terdakwa yang mana Terdakwa sbelumnya muntahkan, kemudian pihak kepolisian menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa Ke Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa harga shabu tersebut Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil patungan yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Lel. CALLING dan uang milik Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan akan tetapi Terdakwa pergi membelikan shabu-shabu tersebut untuk Lel. CALLING karena Terdakwa merasa berhutang budi dengannya karena sebelum-sebelumnya Lel. CALLING sering pergi membelikan Terdakwa shabu dan Terdakwa ingin menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut bersama Lel. CALLING;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika Jenis Shabu sejak tahun 2014 dan Terdakwa kenal dengan Narkotika Jenis Shabu dari pertemanan (Pergaulan);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari instansi/pemerintah yang berwenang terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi BRIPKA AJMUDDIN.SH dan Saksi BRIGPOL F.H. IBNU HISAR beserta tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang. Sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga dilakukan penyelidikan, kemudian Saksi BRIPKA AJMUDDIN.SH dan Saksi BRIGPOL F.H. IBNU HISAR melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang berada di depan rumah, kemudian dilakukan pemantauan di rumah tersebut dimana saat Terdakwa berada di dalam rumah petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, pada saat Saksi BRIPKA AJMUDDIN.SH hendak memborgol tangan Terdakwa ia langsung memasukkan barang bukti yang dicurigai Narkotika kedalam mulutnya sehingga petugas kepolisian langsung menahan di bagian leher Terdakwa agar barang bukti tersebut dapat dimuntahkan kembali oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa muntah dan mengeluarkan berupa 1 (satu) sachet plasti kecil yang berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plasti kecil yang berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara yaitu awalnya Lel. CALLING (DPO) menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "adakah bisa mutempati beli (shabu)", Terdakwa menjawab "ada tapi jauh tidak ada juga kendaraanku" Lel. CALLING mengatakan "dimana?" Terdakwa menjawab "di sidrap" Lel. CALLING kembali menjawab "biar mi itu temanku antar'ko" Sehingga Lel. CALLING langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "kasi ikut ini uang ku nah" dan Terdakwa pun menambahkan uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah Lel. CALLING dengan dibonceng oleh Lel. UCU (DPO), Terdakwa menuju ke Kab. Sidrap untuk pergi membeli shabu-shabu, setiba Terdakwa disana Terdakwa langsung bertemu Lel. KALAMPA (DPO) yang beralamatkan di Pangkajenne desa allakkuang Kab. Sidrap, setiba Terdakwa di lokasi





tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan memberikan ke Lel. KALAMPA dengan mengatakan "bagi duai saja 300.000 / 300.000" dan Lel. KALAMPA langsung memberikan Terdakwa 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, Setelah Terdakwa menerima barang tersebut Terdakwa bergegas kembali untuk memberikan 1 (satu) shacet ke Lel. CALLING dan 1 (satu) nya lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri, setiba Terdakwa di rumah Lel. CALLING Terdakwa langsung disuruh masuk ke dalam karena Lel. CALLING sementara berbicara di depan pagar rumahnya bersama temannya yang tidak Terdakwa kenali, sehingga Terdakwa bersama Lel. UCU masuk kedalam rumahnya, kemudian sekitar 10 menit Terdakwa duduk menunggu Lel. CALLING tiba-tiba masuk beberapa orang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plasti kecil yang berisikan Kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu yang dimuntahkan dari mulut Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0767/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1353 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol kaca berisi urine ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA adalah tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa pergi membelikan shabu-shabu tersebut untuk Lel. CALLING karena Terdakwa merasa berhutang budi dengannya karena sebelum-sebelumnya Lel. CALLING sering pergi membelikan Terdakwa shabu dan Terdakwa ingin menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut bersama Lel. CALLING;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika Jenis Shabu sejak tahun 2014 dan Terdakwa kenal dengan Narkotika Jenis Shabu dari pertemanan (Pergaulan) dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum serta tidak mempunyai izin khusus dari instansi/pemerintah yang berwenang terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Abrar Alias Balunggu Bin Lasewa** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dan “menguasai” adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya dan dalam hal ini cukuplah dianggap terbukti apabila setidaknya barang tersebut diakui oleh dirinya sebagai miliknya atau diketahui orang-orang sebagai milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di suatu tempat yang dipandang aman sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan cukuplah dianggap terbukti apabila terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut agar tidak rusak atau hilang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah membuat tersedianya barang sesuatu sehingga pada suatu waktu dapat digunakan apabila terdapat permintaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika golongan I atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan narkotika tersebut selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu waktu oleh pelaku atau setidaknya dapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu waktu dapat menggunakan narkotika lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam Ayat (2) ditegaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika, awalnya Saksi BRIPKA AJMUDDIN.SH dan Saksi BRIGPOL F.H. IBNU HISAR beserta tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang. Sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga dilakukan penyelidikan, kemudian Saksi BRIPKA AJMUDDIN.SH dan Saksi BRIGPOL F.H. IBNU HISAR melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang berada di depan rumah, kemudian dilakukan pemantauan di rumah tersebut dimana saat Terdakwa berada di dalam rumah petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, pada saat Saksi BRIPKA AJMUDDIN.SH hendak memborgol tangan Terdakwa ia langsung memasukkan barang bukti yang dicurigai Narkotika kedalam mulutnya sehingga petugas kepolisian langsung menahan di bagian leher Terdakwa agar barang bukti tersebut dapat dimuntahkan kembali oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa muntah dan mengeluarkan berupa 1 (satu) sachet plasti kecil yang berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plasti kecil yang berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara yaitu awalnya Lel. CALLING (DPO) menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "adakah bisa mutempati beli (shabu)", Terdakwa menjawab "ada tapi jauh tidak ada juga kendaraku" Lel. CALLING mengatakan "dimana?" Terdakwa menjawab "di sidrap" Lel. CALLING kembali menjawab "biar mi itu temanku antar'ko" Sehingga Lel. CALLING langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "kasi ikut ini

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ku nah" dan Terdakwa pun menambahkan uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah Lel. CALLING dengan dibonceng oleh Lel. UCU (DPO), Terdakwa menuju ke Kab. Sidrap untuk pergi membeli shabu-shabu, setiba Terdakwa disana Terdakwa langsung bertemu Lel. KALAMPA (DPO) yang beralamatkan di Pangkajenne desa allakkuang Kab. Sidrap, setiba Terdakwa di lokasi tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan memberikan ke Lel. KALAMPA dengan mengatakan "bagi duai saja 300.000 / 300.000" dan Lel. KALAMPA langsung memberikan Terdakwa 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, Setelah Terdakwa menerima barang tersebut Terdakwa bergegas kembali untuk memberikan 1 (satu) shacet ke Lel. CALLING dan 1 (satu) nya lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri, setiba Terdakwa di rumah Lel. CALLING Terdakwa langsung disuruh masuk ke dalam karena Lel. CALLING sementara berbicara di depan pagar rumahnya bersama temannya yang tidak Terdakwa kenali, sehingga Terdakwa bersama Lel. UCU masuk kedalam rumahnya, kemudian sekitar 10 menit Terdakwa duduk menunggu Lel. CALLING tiba-tiba masuk beberapa orang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plasti kecil yang berisikan Kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu yang dimuntahkan dari mulut Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0767/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1353 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol kaca berisi urine ABRAR Alias BALUNGGU Bin LASEWA adalah tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa pergi membelikan shabu-shabu tersebut untuk Lel. CALLING karena Terdakwa merasa berhutang budi dengannya karena sebelum-sebelumnya Lel. CALLING sering pergi membelikan shabu untuk Terdakwa dan Terdakwa ingin menggunakan/mengkonsumsi shabu tersebut bersama Lel. CALLING;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Narkotika Jenis Shabu sejak tahun 2014 dan Terdakwa kenal dengan Narkotika Jenis Shabu dari pertemanan (Pergaulan) dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut melanggar hukum serta tidak mempunyai izin khusus dari instansi/pemerintah yang berwenang terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa Unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” itu dilakukan Terdakwa dengan “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian serbuk shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sama sekali tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dari instansi yang berwenang, kemudian Terdakwa juga sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti maka terhadap dakwaan selain dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya tuntutan pidana penjara yang dimintakan oleh Penuntut Umum untuk diri Terdakwa menurut Majelis Hakim terlampaui berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa yang terungkap di persidangan, dimana berdasarkan fakta yang terungkap diketahui bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis shabu (*metamfetamina*) adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya mengenai banyaknya narkotika jenis shabu yang didapatkan pada

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa saat ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat bruto 0,23 gram atau berat netto 0,1353 gram, yang mana jumlah narkotika tersebut relatif kecil dan tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, sehingga dengan jumlah tersebut dapatlah menjadi petunjuk bahwa terhadap shabu tersebut untuk dipergunakan sehari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada satu kondisi yang menjadikan fakta hukum terhadap shabu yang dikuasai Terdakwa tersebut untuk diperjual-belikan atau setidaknya tidaknya terdakwa pernah menjual-belikan shabu maupun terlibat dalam organisasi peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga seharusnya bagi Terdakwa diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkotika, menyatakan pada pokoknya Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sebagai mana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Penuntut umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menginsyafi terhadap ancaman pidana penjara dalam pasal tersebut adalah minimum khusus, akan tetapi apabila ancaman minimum khusus tersebut diterapkan kepada diri Terdakwa menurut Majelis Hakim terlalu berat serta tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, beralasan hukum menurut Majelis Hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut Majelis Hakim sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dijatuhi pidana badan berupa penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut telah digunakan melakukan kejahatan dan merupakan barang terlarang maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abrar Alias Balunggu Bin Lasewa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H. dan Hilda Tri Ayudia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Muh. Nur Imam Martono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

SRI WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Ttd

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAMZANG, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pin